



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 November 2024, telah datang menghadap kepada kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, yang menyidangkan perkara perdata gugatan Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Skw, antara:

1. **PENGUGAT 1**, bertempat tinggal di xxxxxxx Kota Singkawang Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGUGAT 2**, bertempat tinggal di xxxxxxx Kota Singkawang Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGUGAT 3**, bertempat tinggal di xxxxxxx Jakarta Barat DKI Jakarta, sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGUGAT 4**, bertempat tinggal di xxxxxxx Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat IV**;
5. **PENGUGAT 5**, bertempat tinggal di xxxxx Kota Singkawang Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat V**;
6. **PENGUGAT 6**, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Singkawang Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Ridha Wahyudi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak, Btn POLRI Blok B No 14 Rt 012/rw 004, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penguat**;

7. **TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kota Singkawang Kalimantan Barat, Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Hendra Sukmana, S.H., Advokat yang berkantor Jalan Pasar Senen Dalam VI Nomor 11 Kecamatan Senen-Jakarta Pusat Email: ylbhfpkborneo@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 314/SK/Pdt/2024/PN Skw pada tanggal 3 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Skw



Masing-masing pihak baik Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian yang diusahakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan damai dan dituangkan menjadi **KESEPAKATAN PERDAMAIAN** yang isinya terdiri dari beberapa ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: xxxxxx/Roban, seluas 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) tertulis atas nama xxxxxx diserahkan kepada **xxxxxxx**;
2. Bahwa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor: xxxxxx/Pasiran, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-04-2008 (dua puluh lima April tahun dua ribu delapan), nomor : xxxxxx/Pasiran/2008 , seluas 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB):xxxxxx, tertulis atas nama almarhum xxxxxx,diserahkan kepada **PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5**;
3. Bahwa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : xxxx/Pasiran, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14-08-2008 (empat belas Agustus tahun dua ribu delapan), nomor : xxxx/Pasiran/2008 , seluas 49 m2 (empat puluh sembilan meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) : xxxxxxx, tertulis atas nama almarhum Sxxxxx,diserahkan kepada **PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5**;
4. Bahwa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : xxxx/Roban, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-03-2012 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua belas), nomor : xxx/Roban/2012 , seluas 111 m2 (seratus sebelas meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) : xxxxxxx, tertulis atas nama almarhum Sxxxxxx,diserahkan kepada **TERGUGAT**;
5. Bahwa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : xxxx/Roban, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-03-

Halaman 2 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Skw



2012 (dua puluh satu Maret tahun dua ribu dua belas), nomor : xxx/Roban/2012 , seluas 161 m2 (seratus enam puluh satu meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB): xxxxxxxx, tertulis atas nama almarhum Sxxxxxx, diserahkan kepada **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 5**;

6. Bahwa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : xxx/Sei Wie, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 03-05-1990 (tiga Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), seluas 1.251 m2 (seribu dua ratus lima puluh satu meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) : xxxxxxxx, tertulis atas nama almarhum Sxxxxxx, diserahkan kepada **PENGGUGAT 1**;
7. Bahwa sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : xxx/Nyarumkop, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-03-1996 (dua puluh delapan Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: xxx/1996 , seluas 18.900 m2 (delapan belas ribu sembilan ratus meter persegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB) : xxxxxxxx, tertulis atas nama almarhum Sxxxxxx, diserahkan kepada **PENGGUGAT 5**;
8. Bahwa sebidang tanah dan bangunan Blok R 20 tipe 80 di xxxxxxxx, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat diserahkan kepada **XXXX** dan **XXXXX**;
9. Bahwa mobil merek wuling cortez tahun 2018 warna silver metalik dengan nomor registrasi : xxxxx diserahkan kepada **TERGUGAT**;
10. Bahwa uang sebesar Rp. 166.061.494,- (seratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) yang ada didalam rekening tabungan nomor 8170039921 atas nama almarhum Sxxxxxx pada bank BCA (bank central asia) diserahkan kepada **TERGUGAT**;
11. Bahwa kami akan memberikan data-data yang di perlukan untuk pengurusan Balik Nama Sertifikat, Pengambilan Rekening Tabungan, dan Balik nama Kendaraan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Skw



12. Bahwa akibat-akibat hukum yang akan terjadi dikemudian hari akibat pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami dan tidak akan menuntut pihak-pihak lain;
13. Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan Akta Perdamaian;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, yang kemudian dibacakan dan dijelaskan kembali kepada kedua belah pihak tersebut diatas, yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 6 Putusan Akta Perdamaian Nomor 97/Pdt.G/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., dan Erwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **Dedi Suprayogi, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Ttd

Erwan. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dedi Suprayogi, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 98.000,00
4. PNBPN.....	Rp. 30.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)